

**Analisis Urgensitas Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat
Dalam Mengatasi Permasalahan Tambang Timah Tanpa Izin di Laut
dan Pesisir di Bangka Belitung**

Armitran Firsantara¹, Faidatul Hikmah²

¹Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

²Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

tbikrambaja@gmail.com

Abstract

This study elaborates on the urgency of establishing People's Mining Areas (WPR) in the governance of tin mining in Bangka Belitung following the centralization of mining authority. Utilizing a juridical-normative research method and a statutory approach, the study examines the reality of "das sein" with the relevance of "das sollen" to identify legal gaps and propose strategic solutions. The analysis indicates that the issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 has clearly delineated the authorities of the central and regional governments. One of the regional authorities pertains to the field of People's Mining Licenses (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated since Law No. 4 of 2009, its implementation in Bangka Belitung has been imbalanced and inefficient. Between 2009 and 2020, the number of illegal tin miners, particularly in coastal and offshore areas, increased, while the number of IPRs utilized remained very limited. This condition has not changed significantly from the period of 1998-2009 when illegal tin mining began to encroach. Therefore, by delegating the IPR back to the regions, the government needs to prepare mechanisms to optimize mining governance. This includes establishing WPRs as a fundamental condition for granting IPRs, particularly in addressing the challenges of illegal tin mining in coastal and offshore areas. In this context, the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) becomes a crucial instrument in the management of marine space, which explicitly prohibits mining activities in coastal areas to protect ecosystems and prevent further environmental degradation.

Keywords: *policy formulation; people mining permits, people mining areas, , RZWP3K*

Ringkasan

Penelitian ini menguraikan urgensi pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung setelah sentralisasi kewenangan pertambangan. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini memeriksa kenyataan "das sein" dengan relevansi "das sollen" untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum dan mengusulkan solusi strategis. Analisis menunjukkan bahwa penerbitan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022

telah secara jelas membedakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Salah satu kewenangan daerah adalah di bidang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Meskipun mekanisme IPR telah diatur sejak Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, pelaksanaannya di Bangka Belitung masih tidak seimbang dan tidak efisien. Antara tahun 2009 hingga 2020, jumlah penambang timah ilegal, terutama di daerah pesisir dan lepas pantai, meningkat, sementara jumlah IPR yang dimanfaatkan tetap sangat terbatas. Kondisi ini tidak berubah secara signifikan dari periode 1998-2009 ketika penambangan timah ilegal mulai merambah. Oleh karena itu, dengan mendelegasikan kembali IPR kepada daerah, pemerintah perlu mempersiapkan mekanisme untuk mengoptimalkan tata kelola pertambangan. Ini termasuk pembentukan WPR sebagai kondisi dasar untuk pemberian IPR, terutama dalam mengatasi tantangan penambangan timah ilegal di daerah pesisir dan lepas pantai. Dalam konteks ini, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ruang laut, yang secara tegas melarang aktivitas penambangan di kawasan pesisir untuk melindungi ekosistem dan mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut.

Kata Kunci: perumusan kebijakan; izin pertambangan rakyat, wilayah pertambangan rakyat, RZWP3K

A. Pendahuluan

Pertambangan timah menjadi sektor ekonomi yang berkontribusi dominan terhadap pendapatan daerah di Bangka Belitung. Pada 2022, total produksi timah di Bangka Belitung mencapai 74.000 ton, yang berkontribusi sebanyak US\$ 2.3 miliar. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang mencapai produksi 34.000 ton dengan nilai ekspor US\$ 2.3 miliar. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata produksi timah di Bangka Belitung mencapai 60.000 ton, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mencapai 40% dari penerimaan daerah di Bangka Belitung.¹

Kontribusi tinggi sektor pertambangan timah terhadap perekonomian daerah disertai dengan sejumlah permasalahan yang dihadapi. Pada 2024, Kejaksaan Agung melakukan pengusutan terhadap kasus korupsi tata niaga timah, yang menetapkan 22 tersangka dengan total nilai kerugian mencapai Rp 300 triliun. Korupsi tata niaga timah menjadi skandal

¹ Andri Yanto dkk., "Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344-57, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>.

kasus korupsi pertambangan terbesar di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tata niaga timah yang tidak diatur secara baik berdampak pada banyaknya pertambangan timah yang dilakukan tanpa izin.

Pertambangan tanpa izin menjadi fenomena yang muncul sejak pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 443 Tahun 2002 yang mengeluarkan timah dari daftar mineral strategis menjadikan perdagangan timah tidak secara langsung diawasi oleh negara.² Kebijakan ini selanjutnya diikuti oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang memastikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan timah.³ Sejak fase

tersebut, pertambangan timah menjadi fenomena yang menjamur, dengan keikutsertaan masyarakat untuk melakukan pertambangan langsung, baik secara konvensional maupun inkonvensional. Namun, dengan tidak berhasil efektifnya mekanisme perizinan, menyebabkan masyarakat yang menambang melakukannya tanpa mengurus izin dari pemerintah.⁴

Maraknya pertambangan timah tanpa izin di Bangka Belitung tidak terbatas di wilayah daratan. Aktivitas pertambangan di wilayah laut dan perairan telah menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Wilayah laut dan perairan, yang memiliki luas sekitar 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi aktivitas penambangan yang sulit dikontrol dan diatur secara efektif. Area ilegal yang digunakan untuk penambangan timah ini diperkirakan mencapai puluhan ribu hektar, meskipun data

² Derita Prapti Rahayu dkk., "Countering Illegal Tin Mining with a Legal Formulation of Law Based on Local Wisdom in Bangka Belitung, Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (31 Desember 2024): 2311053, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311053>.

³ Asmarhansyah Asmarhansyah dkk., "Reklamasi Lahan Bekas Tambang Timah Berpotensi sebagai Lahan Pertanian di Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Sumberdaya Lahan* 12, no. 2 (25 Juni 2020):

73–82, <https://doi.org/10.2018/jsdl.v12i2.10054>.

⁴ Indra Ibrahim, "Dampak Penambang Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung," *Jurnal Hukum dan Bisnis* 1, no. 1 (2023).

akurat sulit didapatkan.⁵ Dampak dari aktivitas ini sangat merugikan, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Kerusakan lingkungan yang signifikan terjadi, termasuk pencemaran laut, sedimentasi yang merusak terumbu karang, dan hilangnya habitat biota laut. Kerusakan ini mengancam keseimbangan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan banyak spesies, serta mengganggu aktivitas nelayan setempat.⁶

Dalam perspektif ekonomi, penambangan tanpa izin di wilayah laut dan perairan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan yang signifikan dari pajak dan retribusi yang seharusnya bisa didapatkan dari penambangan legal. Selain itu,

infrastruktur perikanan yang rusak menambah kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Penambangan ilegal ini juga menciptakan konflik sosial yang kompleks. Konflik kerap terjadi antara penambang ilegal, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir yang terdampak.⁷

Statistik mengenai penambangan ilegal menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Produksi timah ilegal diperkirakan mencapai ratusan ribu ton per tahun, meskipun jumlah pastinya sulit dihitung. Ribuan orang, termasuk banyak anak-anak, terlibat dalam aktivitas penambangan ini. Data dari Ditpolairud Polda Bangka Belitung tahun 2023 mencatat 130 kasus penambangan ilegal dengan 200 tersangka, mengindikasikan tingginya tingkat pelanggaran hukum yang terjadi.

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi

⁵ Indra Ambalika Syari dkk., "Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Pemuja dan Malang Duyung, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Journal of Tropical Marine Science* 5, no. 1 (3 Mei 2022): 63–69, <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v5i1.2965>.

⁶ I Ibrahim, N Zuhri, dan R Rendy, "Between Natural Tourism, the Booming of Laskar Pelangi Film, and the Image of Environmental Damage: Measuring the Perception of Regional Tourist on Bangka Belitung Tourism," *Journal of Physics: Conference Series* 1351, no. 1 (1 November 2019): 012107, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1351/1/012107>.

⁷ Ronaldo Irzon, "Penambangan timah di Indonesia: Sejarah, masa kini, dan prospeksi," *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 17, no. 3 (September 2021): 179–89, <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol17.No3.2021.1183>.

upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi pertambangan timah ilegal di wilayah laut dan perairan di Bangka Belitung, tantangan yang dihadapi, dan solusi pendekatan yang dapat dilakukan. Dengan mengelaborasi ketiga aspek tersebut, penelitian ini dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam memformulasikan strategi penegakan hukum yang ideal dan efektif.

Penelitian ini menawarkan inovasi dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai peran khusus Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam mengatasi masalah tambang timah ilegal di Bangka Belitung, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam studi hukum dan kebijakan pertambangan. Kedua, dengan memfokuskan pada dampak sentralisasi kewenangan pertambangan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengembalian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ke pemerintah daerah dapat menjadi

solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keseimbangan dalam pelaksanaan IPR. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik penambangan ilegal yang terus meningkat sejak tahun 1998. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap realitas "das sein" dan "das sollen," studi ini tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan hukum yang ada tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk pembentukan WPR sebagai syarat mendasar bagi pemberian IPR yang lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif untuk mengkaji norma dan aturan hukum yang mengatur penambangan timah tanpa izin di wilayah laut dan pesisir di Bangka Belitung. Metode ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang relevan dalam konteks

penambangan ilegal.⁸ Dengan pendekatan deduktif, penelitian ini memulai dari teori dan konsep hukum yang umum untuk kemudian diterapkan pada kasus spesifik di Bangka Belitung. Selanjutnya, peneliti menganalisis norma dan aturan hukum yang relevan, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penambangan timah tanpa izin di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum dan kebijakan terkait dengan penambangan timah ilegal di kawasan pesisir Bangka Belitung.

Penelitian ini bersifat studi deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan norma dan aturan hukum yang mengatur penambangan timah di Indonesia, khususnya dalam konteks penambangan ilegal di

wilayah laut dan pesisir Bangka Belitung. Melalui kajian literatur yang mencakup undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Laut dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penambang timah tanpa izin di Bangka Belitung. pentingnya mematuhi hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

C. Pembahasan

1. Faktor Krimonogen Pertambangan Timah Tanpa Izin di Wilayah Laut dan Pesisir

Kompleksitas tantangan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin di wilayah laut dan pesisir Bangka Belitung memang memerlukan pendekatan yang integratif dari hulu ke hilir. Untuk itu, strategi penegakan hukum

⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

harus mampu menyasar sumber-sumber permasalahan yang mendasari praktik penambangan ilegal ini. Fokus pertama adalah penyelesaian permasalahan dari hulu, yang mencakup isu-isu terkait perizinan dan regulasi. Tidak efektifnya perizinan IPR menjadi salah satu masalah utama. IPR adalah jenis perizinan yang dirancang untuk bisa diakses oleh masyarakat umum, khususnya mereka yang melakukan penambangan dalam skala kecil. Namun, kenyataannya, proses perizinan ini sering kali dihadapkan pada birokrasi yang rumit dan persyaratan yang berbelit-belit. Prosedur pengurusan yang tidak efisien menjadi hambatan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan izin yang sah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, terjadi perpindahan kewenangan pengelolaan IPR dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perubahan ini semakin mempersulit masyarakat dalam mengurus perizinan, karena mereka harus

berhadapan dengan sistem birokrasi yang lebih kompleks di tingkat pusat. Ketidadaan layanan yang memadai di tingkat lokal membuat masyarakat merasa bahwa proses perizinan terlalu sulit dan memakan waktu, sehingga banyak yang memilih untuk menambang tanpa izin.

Bangka Belitung juga menghadapi tantangan besar karena belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang mencukupi. WPR adalah zona yang khusus ditetapkan untuk kegiatan pertambangan oleh rakyat, yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam mengurus IPR. Namun, dengan belum ditetapkannya WPR yang memadai, masyarakat tidak memiliki tempat yang sah untuk melakukan kegiatan penambangan mereka, sehingga IPR sulit untuk diberikan. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat tidak punya pilihan selain menambang secara ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, adalah menyederhanakan prosedur perizinan. Prosedur yang lebih

seederhana dan efisien akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengurus izin secara legal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengurangi persyaratan yang tidak perlu dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses perizinan.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya IPR dan keuntungan yang bisa didapatkan dengan memiliki izin yang sah. Banyak masyarakat yang tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui prosedur perizinan yang ada. Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan termotivasi untuk mengurus izin resmi. Ketiga, pemerintah harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali mekanisme IPR. Ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat kantor perwakilan di daerah yang dapat membantu masyarakat dalam mengurus perizinan. Dengan adanya kantor perwakilan ini, masyarakat tidak perlu lagi berurusan langsung dengan birokrasi di tingkat pusat, yang sering kali menjadi hambatan utama.

Keempat, perlu adanya evaluasi dan penetapan WPR yang lebih luas dan mencakup seluruh wilayah potensial di Bangka Belitung. Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi tambang dan menetapkannya sebagai WPR. Dengan adanya WPR yang jelas dan memadai, masyarakat akan memiliki tempat yang sah untuk melakukan kegiatan penambangan mereka, sehingga IPR dapat lebih mudah diberikan. Kelima, pemerintah juga perlu mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pertambangan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penetapan WPR dan perizinan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah bisa memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap aturan yang dibuat. Alternatif solusi lain adalah pemerintah perlu memberikan insentif kepada masyarakat yang mengurus IPR. Insentif ini bisa

berupa bantuan teknis, akses terhadap teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan, serta dukungan pemasaran hasil tambang. Dengan insentif yang tepat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk mengurus izin dan mematuhi aturan yang ada.

Sementara penyelesaian dari hulu lebih berfokus pada aspek perizinan dan regulasi, penyelesaian dari hilir menargetkan aspek penegakan hukum dan jaringan distribusi timah ilegal yang beroperasi di Bangka Belitung. Salah satu faktor utama yang memungkinkan penambangan tanpa izin terus ada dan berkembang adalah keberadaan jaringan pembeli timah yang terorganisir dengan baik, baik oleh smelter maupun pengumpul perorangan. Pembelian timah hasil penambangan tanpa izin merupakan masalah serius yang perlu ditangani dengan tegas. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba telah mengatur ketentuan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pembelian timah ilegal. Smelter yang terbukti membeli timah hasil penambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi yang

sangat berat, termasuk pembekuan izin operasi.

Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan upaya penertiban yang intensif terhadap jaringan pembeli timah dan smelter yang terbukti melakukan pembelian timah hasil penambangan tanpa izin. Pemerintah harus melakukan inspeksi rutin dan mendadak pada smelter-smelter serta melakukan audit terhadap sumber timah yang mereka beli. Jika ditemukan adanya pembelian timah ilegal, maka harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan transparan. Selain itu, sanksi yang diterapkan harus memberikan efek jera yang cukup kuat agar tidak ada lagi pihak yang berani membeli timah tanpa izin. Penertiban tidak hanya harus dilakukan terhadap jaringan pembeli, tetapi juga terhadap penambang di laut dan pesisir yang terbukti merusak lingkungan. Meskipun alasan ekonomi sering kali dijadikan pembenaran untuk praktik penambangan tanpa izin, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan diskresi terhadap penambang yang merusak

lingkungan. Penambangan di laut dan pesisir menyebabkan kerusakan yang massif dan sulit diperbaiki. Kapal isap atau ponton yang beroperasi dengan mengangkat pasir dari dasar laut dan menyaringnya menimbulkan polusi yang merusak ekosistem dasar laut, membunuh ikan serta biota laut lainnya, dan mengganggu aktivitas nelayan.

Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan terhadap penambang yang merusak lingkungan. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap kapal isap dan ponton yang beroperasi secara ilegal. Selain itu, perlu ada kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua penambang mematuhi regulasi yang ada dan tidak merusak lingkungan. Sebagai bagian dari strategi penegakan hukum, perlu juga ditingkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dan penambang. Pemerintah dan organisasi lingkungan harus aktif melakukan

sosialisasi mengenai dampak negatif dari penambangan tanpa izin, khususnya terhadap lingkungan laut dan pesisir. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, diharapkan masyarakat akan lebih bertanggung jawab dan menghindari praktik penambangan yang merusak.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga harus berupaya menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada penambangan. Program pengembangan ekonomi alternatif, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, perlu dikembangkan untuk memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan, diharapkan masyarakat tidak lagi tergantung pada penambangan tanpa izin.

3. Optimalisasi Pertambangan Rakyat Melalui Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat

Faktor kunci dalam menyukseskan tata kelola

penambangan legal dengan memanfaatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah dengan terlebih dahulu melengkapi fasilitas guna mempermudah perolehan perizinan. Tanpa komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan kelengkapan tersebut, sulit diharapkan bahwa penambangan ilegal akan dapat diatasi secara tuntas. Dari sisi kuantitas, jumlah penambang timah rakyat sangat besar dan membutuhkan lahan pertambangan yang luas. Namun, ketersediaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai 'zona aman' penambangan sangat sedikit dan tidak memadai.

Pada tahun 2014, Bangka Belitung hanya memiliki 3.755 hektar WPR yang tersebar di beberapa kecamatan di Pulau Bangka. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penambang yang terus bertambah. Akibatnya, banyak penambang yang memanfaatkan lahan kaya mineral di luar WPR, termasuk di IUP PT Timah dan lahan pribadi. Ketidakmampuan pemerintah dalam mempersiapkan tata kelola dan

wilayah yang baik mendorong sulitnya mengatasi tambang ilegal. Pada periode 2022-2023, sejumlah Kabupaten telah mengajukan rencana pembentukan WPR kepada Pemerintah Provinsi dan kemudian disampaikan kepada Kementerian ESDM. Langkah ini merupakan upaya progresif dan penting, namun perlu terus diupayakan melalui berbagai pendekatan untuk memastikan tercapainya pembentukan WPR di Bangka Belitung.

Pembentukan WPR harus didasarkan pada penghitungan yang komprehensif untuk memastikan jumlah WPR yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mengurangi potensi dampak lingkungan. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi perlu mempersiapkan mekanisme dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembentukan WPR, mekanisme perolehan IPR, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penambang di wilayah WPR tersebut. Upaya ini memerlukan kerja kolektif dan bertahap, namun perlu segera

dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah akibat penambangan timah ilegal dan ketidakpastian kebijakan pasca sentralisasi kewenangan pertambangan.

Selain pembentukan WPR dan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah juga perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak menjamurnya pertambangan timah ilegal setelah mekanisme IPR menjadi lebih terjangkau dan mudah diurus perizinannya. Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menertibkan seluruh operasi pertambangan yang tidak memiliki perizinan. Alasan ekonomi dan surplus pendapatan masyarakat tidak lagi dapat ditoleransi, karena perizinan IPR telah dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi faktor fundamental untuk memastikan berhentinya kerusakan alam dan lingkungan yang selama ini terjadi.

Eksplorasi tambang timah meninggalkan jejak kerusakan alam yang luas di Bangka Belitung.

Menurut inventarisasi data kerusakan lingkungan yang dirilis oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bangka Belitung pada 2014, dari total luas daratan yang mencapai 1.675.240,51 hektar, terdapat lahan kritis sebesar 15,15%, lahan potensial kritis sebesar 37,28%, lahan agak kritis sebesar 44,54%, dan hanya 10,79% yang termasuk lahan tidak kritis. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2020 melaporkan bahwa lahan kritis telah meningkat menjadi 1.053.253,19 hektar, atau 64,12% dari total luas daratan. Dalam sepuluh tahun terakhir, Bangka Belitung juga telah kehilangan 320.000 hektar lahan produktif akibat aktivitas pertambangan.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah berkaitan langsung dengan proses pengerukan dan pemilahan bijih timah dari tanah dan dasar laut. Berdasarkan data PT Timah, kandungan bijih timah di Bangka Belitung rata-rata adalah 0.32-0.43 kilogram per meter kubik.

Dengan total produksi mencapai 82.820 ton pada 2018, dibutuhkan pemindahan tanah sebesar 18,6 juta meter kubik hanya dalam waktu satu tahun. Dalam kurun waktu lima tahun, 2017-2021, total produksi timah Bangka Belitung adalah 291.590 ton, yang memerlukan pengerukan tanah seluas 65,8 juta meter kubik. Tanah sisa pertambangan timah tidak dapat dijadikan lahan produksi dan sering digunakan sebagai area penambangan skala kecil oleh masyarakat. Berbeda dengan lahan bekas tambang perusahaan yang wajib direklamasi, tambang skala kecil ilegal meninggalkan kolong dan pencemaran tanpa penanganan. Data Dinas Lingkungan Hidup pada 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 75% dari 67 sungai yang mengalir di Bangka Belitung telah tercemar akibat pertambangan ilegal. Sementara itu, tujuh sungai yang menyimpan cadangan air tawar terbesar di Bangka, yaitu Sungai Mabet, Kayubesi, Limbung, Baturusa, Selindung, Pangkalbalam, dan Rangkui masuk dalam kategori tercemar berat dengan kandungan

senyawa kimia melebihi baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011.

Degradasi lingkungan yang sistematis merubah bentang alam Bangka Belitung menjadi 'Dead Islands' diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa dekade berikutnya. Pada 2020, total cadangan timah dunia yang diketahui adalah sebesar 4.741.000 ton, dengan 800.000 ton (17%) berada di Indonesia. Dengan laju penambangan rata-rata 70.000 ton per tahun, Bangka Belitung akan tetap ditambang setidaknya hingga 2035. Namun, eksplorasi yang terus dilakukan seiring waktu kemungkinan besar akan menghasilkan temuan cadangan baru, yang berarti memperpanjang usia eksploitasi timah di pulau ini.

Untuk itu, pembentukan WPR menjadi penting sebagai solusi strategis dalam memastikan terlaksananya tata kelola pertambangan timah rakyat berbasis pada pengaturan perizinan. Kendali pemerintah daerah atas sumber daya alam harus dilakukan dengan

membuat hubungan hukum langsung dengan penambang dalam bentuk IPR. Melalui skema perizinan, pemerintah dapat melaksanakan fungsi pengawasan, kontrol, dan penanggulangan untuk mencegah terjadinya degradasi akibat aktivitas pertambangan liar, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

D. Penutup

Kompleksitas dan tantangan penegakan hukum terhadap penambangan timah tanpa izin di wilayah laut dan pesisir masih menjadi persoalan fundamental di Bangka Belitung. Penambangan tanpa izin terus berkembang karena beberapa faktor utama yang berakar dari hulu hingga hilir. Dari sisi hulu, ketidakefisienan dalam perizinan IPR dan perubahan regulasi yang membingungkan masyarakat membuat proses perizinan sulit diakses. Sementara itu, dari sisi hilir, jaringan pembeli timah ilegal dan smelter yang terlibat dalam pembelian timah tanpa izin menambah masalah ini, karena mereka memberikan pasar bagi hasil tambang ilegal. Penegakan hukum

yang lemah juga menjadi penyebab utama mengapa penambangan ilegal tetap ada. Aparat hukum cenderung memberikan diskresi pada penambangan skala kecil dan menengah karena alasan ekonomi, namun hal ini hanya memperburuk kerusakan lingkungan yang terjadi, terutama di laut dan pesisir. Penambangan laut menggunakan kapal isap atau ponton yang merusak ekosistem dasar laut, membunuh biota laut, dan mengganggu mata pencaharian nelayan. Hingga saat ini, pemerintah daerah melalui segala fluktuasi usaha belum berhasil menghadirkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang cukup dan mekanisme perizinan yang mudah serta implementatif. Dengan demikian, maka solusi prospektif dalam menangani permasalahan pertambangan timah rakyat di Bangka Belitung adalah dengan mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Melalui WPR, skema IPR yang saat ini berada dibawah kewenangan pemerintah daerah Pasca Perpres 55/2022, dapat diimplementasikan dengan tata

kelola yang lebih efisien. Manajemen pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan aspek fundamental dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan lingkungan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda, Reko Dwi Salfutra, dan Rahmat Robuwan. "Law Enforcement Problems of Illegal Tin Mining in Realizing Restorative Justice: A Study at the Bangka Resort Police." *Society* 9, no. 2 (31 Desember 2021): 557–70. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.305>.
- Ahmad, Risdawati. "Derita Di Balik Tambang: Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Dalam Pertambangan Timah, Di Bangka Belitung." *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (2 Juli 2022): 114. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36803>.
- Al Farisi, Muhammad Salman. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (30 April 2021): 20–31. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.
- Aspinall, Edward, dan Greg Fealy, ed. *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. 1st ed. ANU Press, 2010. <https://doi.org/10.22459/SNOL.08.2010>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dordia Arinandaa, Zsazsa, dan Aminah Aminah. "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (28 Februari 2021): 167. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>.
- Erman, Erwiza. "AKTOR, AKSES DAN POLITIK LINGKUNGAN DI PERTAMBANGAN TIMAH BANGKA." *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2 (2022): 114–30.
- . "POLITIK PROTES DAN ETNISITAS: KASUS BURUH CINA di TAMBANG TIMAH di BANGKA-BELITUNG (1920-1950)." *Masyarakat Indonesia* 36, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i1.625>.
- Erwana, Fahrika, Kania Dewi, dan Benno Rahardyan. "Study Of Socio-Economic And Environment Impacts Of Inconventional Tin Mining (A Case Study: Bangka Barat District Of Bangka Belitung Province)," 2015.
- Haryadi, D, Ibrahim, dan Darwance. "Politics of Environmental Law in Relation to Mining in Bangka Belitung: A Mapping." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 599, no. 1 (1 November 2020): 012087. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012087>.

- Hikmah, Faidatul, dan Andri Yanto. "Reformulation of Criminal Procedural Law Policies by Strengthening Diversion in Juvenile Criminal Cases in Indonesia." *Jurnal Peradaban Hukum* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33019/jph.v1i1.8>.
- Ibrahim, Dwi Haryadi, dan Nanang Wahyudin. "From Charm To Sorrow: The Dark Portrait Of Tin Mining In Bangka Belitung, Indonesia." *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 4, no. 1 (24 Maret 2018): 360–82. <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.41.360382>.
- Ibrahim, Ibrahim, Dwi Haryadi, dan Nanang Wahyudin. "Already Dependent: A Dependency Analysis of Market Activity on Tin Mining in Bangka Belitung." Disunting oleh A. Zheltenkov. *E3S Web of Conferences* 91 (2019): 03004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199103004>.
- . "Knowledge of the Context, Behavior, and Expectations of Miners in Relation to the Tin Mining Policies and Practices in Bangka Belitung." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 4 (27 Desember 2018): 358. <https://doi.org/10.20473/mkp.V31I42018.358-367>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (20 Mei 2016): 743. <https://doi.org/10.31078/jk947>.
- Juaningsih, Imas Novita. "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia." *'ADALAH* 4, no. 3 (15 Juli 2020). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16502>.
- Mentari, Umrah, dan Kurniawan. "Influence of tin mining activity to water quality in Baturusa River of Bangka Regency." *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan* 7, no. 2 (2017): 23–30.
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin dan Fajar Ari Sudewo. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon." *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (27 Mei 2020): 108–24. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>.
- Noviades, Dhils. "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013).
- Nurtjahya, Eddy, Jennifer Franklin, Umroh, dan Fournita Agustina. "The Impact of Tin Mining in Bangka Belitung and Its Reclamation Studies." Disunting oleh I. Iskandar, S. Ismadji, T.E. Agustina, I. Yani, L.N. Komariah, dan S. Hasyim. *MATEC Web of Conferences* 101 (2017): 04010. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201710104010>.
- Putri, Rizkyana Zaffrindra, dan Lita Tyesta A.L.W. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *LAW REFORM* 11, no. 2 (30 September 2015): 199. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15767>.
- Rahayu, Derita Prapti. "Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (April 2016): 320–42. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8>.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal Faisal. "Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral

- dan Batubara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (17 September 2021): 337–53. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.
- Rahayu, Derita Prapti, Sri Rahayu, Faisal, dan Andri Yanto. “Countering Illegal Tin Mining with a Legal Formulation of Law Based on Local Wisdom in Bangka Belitung, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (31 Desember 2024): 2311053. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311053>.
- Robuwan, Rahmat, dan Wirazilmustaan Wirazilmustaan. “Dimensi Desentralisasi Analisa Pola Hubungan Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (7 Februari 2022): 197–212. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2713>.
- Rosyida, Isma, Wahid Ullah, Alfian Helmi, dan Masatoshi Sasaoka. “Adapting Livelihoods to the Impacts of Tin Mining in Indonesia: Options and Constraints.” *The Extractive Industries and Society* 6, no. 4 (November 2019): 1302–13. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.10.018>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Susilo, Joko, dan Siti Maemunah. *Tiga Abad Melayani Dunia: Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jaringan Advokasi Tambang, 2009.
- Yanto, Andri. *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Megalitera, 2022.
- Yanto, Andri. *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Yogyakarta: Segap Pustaka, 2022.
- Yanto, Andri. *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Segap Pustaka, 2021.
- Yanto, Andri. “Sosialisasi Transisi Energi dan Pemanfaatan Nuklir Dalam Bauran Energi Indonesia di Politek Manufaktur Bangka Belitung.” *Jurnal Besaoh* 2, no. 01 (2022): 20–38.
- Yanto, Andri, Nabila Azzahra, Azzura Gladisya, Mohammad Mardifa Zakirin, dan Muhammad Syaiful Anwar. “Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 8321–30. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386>.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. “Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (29 November 2023): 419. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.419-432>.
- Yanto, Andri. “Prospects of Nuclear Power-Based Industry As A Replacement For Depleting Tin Resources In Bangka Belitung.” *Jurnal SMART: Sosial Ekonomi Kerakyatan* 1, no. 2 (2023). <https://mail.online-journal.unja.ac.id/jssek/article/view/27264>.
- Yanto, Andri. *Sapiens 3.0: Riwayat Evolusi, Revolusi, Hingga Replikasi Realitas*. Penerbit Megalitera, 2023.

- Yanto, Andri, Faidatul Hikmah, Sigit Nugroho, dan Didi Firmansyah. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Illegal Fishing di Natuna Utara.” *Lex Jurnalica* 20, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47007/lj.v20i2.6749>.
- Yanto, Andri, Fadila Salbilla, Risky Carmil Sitakar, dan Yokotani. “Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 344–57. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>.
- Yunianto, Bambang. “Kajian Problema Pertambangan Timah Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional” 5, no. 3 (2009).